



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*), maka dipandang perlu menetapkan Narasumber tersebut.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5)
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Terpadu (*Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Program Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 48 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PERTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NARASUMBER PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF TERPADU (*INTEGRATED PERTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	Ir. Hana Efendi	Ahli Kelembagaan Irigasi	Rp1.000.000,00	Org/Jam
2.	Drs. Djemy R. Kembuan, ST.	Ahli Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	Rp1.000.000,00	Org/Jam



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*

[Signature]
YASTUSOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>